

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang Allah SWT. anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai nabi dan utusan-Nya yang memiliki fungsi sebagai *hudan li an-nas* atau petunjuk hidup bagi manusia. Adanya agama Islam dalam masyarakat bertujuan untuk memberikan panduan karena prinsip-prinsipnya memiliki relevansi universal, baik dalam konteks ibadah ritual dan hubungan sosial (*muamalah*). Hal ini disebabkan oleh keberadaan 3 (tiga) unsur utama yang sangat fundamental dalam Islam, yakni keyakinan dalam keesaan Allah (*tauhid*), hukum (*syariah*) yang mengatur aspek ritual dan interaksi sosial, serta aspek moralitas (*akhlak*).<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam dan tidak dapat dipenuhi secara individu. Oleh karena itu, interaksi antar manusia menjadi suatu keharusan. Interaksi ini dalam Islam dikenal sebagai muamalah. Muamalah memiliki aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dilandasi dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Artinya, disesuaikan dengan prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tidak merugikan satu sama lain. Selain itu juga, tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti praktik yang haram.<sup>2</sup> Hal ini penting karena setiap perbuatan manusia pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT pada

---

<sup>1</sup> Usman Sutisna, "Etika Berbangsa dan Bernegara Dalam Islam", *Al-Asiriyyah: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (Mei 2019), 230.

<sup>2</sup> Fitrah Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 2-12

kehidupan akhirat, di mana setiap amal yang dilakukan akan diperhitungkan.

Usaha merupakan salah satu bentuk implementasi dari muamalah yang melibatkan transaksi jual beli dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mendirikan usaha atau bisnis merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah SWT dalam menjaga dan mengelola alam semesta. Tujuan dari mendirikan usaha atau bisnis adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga, untuk memperoleh keuntungan.<sup>3</sup> Pendapatan usaha ini diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian, akan dihitung berdasarkan omzet yang dicapai dan setelah itu akan dikurangi biaya produksi dan lainnya yang menghasilkan laba sebagai indikator keberhasilan dalam jangka panjang.<sup>4</sup>

Dalam Islam, tujuan mendirikan usaha tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun juga merupakan bentuk ibadah dalam memperoleh ridha Allah SWT. Sehingga, usaha atau bisnis yang dijalankan oleh manusia seharusnya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan begitu usaha atau bisnis yang dijalankan dapat menciptakan kesejahteraan dan memperoleh keberkahan.<sup>5</sup>

Namun, persaingan usaha yang semakin ketat menyebabkan pelaku usaha melakukan tindakan yang tidak sehat dengan melanggar prinsip dan etika Islam demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya

---

<sup>3</sup> Karnila Ali, *Pengantar Bisnis* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), 3

<sup>4</sup> Fachri Faruddin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Muamalah* (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), 1

<sup>5</sup> Asmuni dan Mujiatun, *Bisnis Syariah (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan)* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 15-16

tanpa memperdulikan akibat dari pelanggaran tersebut. Tindakan yang dilakukan meliputi *al-ghurur/al-ghisy/at-tadlis* (penipuan), *ihdikâr* (penimbunan), *ittihâd* (persekutuan), dan penggunaan riba. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya, tenaga kerja, dan juga masyarakat sebagai konsumen.<sup>6</sup> Selain itu, berdampak negatif juga pada reputasi usaha yang dapat menyebabkan rusaknya hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Kepercayaan yang hilang akan sulit untuk dikembalikan dan dampak jangka panjangnya bisa mengancam keberlanjutan usaha.

Dalam Islam persaingan usaha yang diperbolehkan adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dan mematuhi etika bisnis Islam termasuk syarat dan rukun muamalah yang tidak mendatangkan kerugian bagi pihak lain.<sup>7</sup> Pelaku usaha muslim diharapkan menerapkan strategi dalam menjalankan usahanya dengan tetap mematuhi hukum Islam dan etika bisnis Islam di tengah gempuran persaingan usaha yang semakin ketat. Hal ini bertujuan agar pendapatan yang dihasilkan atau tujuan yang dicapai selaras dengan kerangka moral dan etika yang dianut, sehingga tidak merugikan pihak lain yang terlibat. Strategi yang dapat dilakukan oleh pebisnis Islam yaitu secara cepat beradaptasi serta responsif terhadap tuntutan pasar yang terus berubah dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rumadi Ahmad, dkk., *Fikih Persaingan Usaha* (Jakarta: Lakspedam PBNU, 2019), 23.

<sup>7</sup> Nandang Ihwanudin, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Bandung: CV Wedina Media Utama, 2022), 11 dan 21.

<sup>8</sup> Irdha Yanti Musyawarah dan Desi Iswanti, "Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Ibu Bagas di Kecamatan Mamuju", *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* 1, no. 1 (2022), 2.

Kebutuhan manusia yang terus meningkat seringkali tidak dapat sepenuhnya ditemukan pada pasar. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan stok, ketersediaan barang, atau spesifikasi khusus yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, sistem jual beli dengan pemesanan menjadi solusi yang relevan. Dalam fiqh, sistem ini terbagi menjadi dua jenis akad, yaitu *salam* dan *istishna'*. Kedua akad ini memiliki kesamaan, yaitu barang yang diperjualbelikan belum tersedia saat transaksi dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Akad *salam* umumnya diterapkan pada produk pertanian, sedangkan akad *istishna'* digunakan untuk produk manufaktur atau barang yang memerlukan proses produksi, seperti konveksi, pembangunan rumah, atau pembuatan mebel. Selain itu, pembayaran dalam akad *salam* dilakukan penuh di awal, sementara dalam akad *istishna'*, pembayaran bisa dilakukan di awal, secara angsuran, atau di akhir.<sup>9</sup>

Praktik jual beli seperti sistem pemesanan telah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini. Salah satu usaha yang menerapkan praktik jual beli ini pada transaksinya adalah usaha tas anyaman. Usaha ini menggunakan sistem jual beli pemesanan dikarenakan barang tidak tersedia dalam waktu itu juga, namun diproduksi terlebih dahulu dan diserahkan di kemudian hari. Selain itu, konsumen dapat meminta penjual untuk dibuatkan tas anyaman dengan model, motif, warna, dan ukuran sesuai dengan keinginannya. Pembayaran pun dapat

---

<sup>9</sup> Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 17.

dilakukan dengan cicilan dengan memberikan DP (*Down Payment*). Praktik jual beli sistem pemesanan yang diterapkan ini merupakan akad *istishna'*. Hal ini dikarenakan adanya spesifikasi khusus dari konsumen dan pembayarannya tidak harus di awal.

Akad *istishna'* merupakan perjanjian jual beli (akad jual beli) antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) untuk sebuah barang dengan menyampaikan rincian spesifikasi yang diinginkan (*mashnu'*). Persyaratan barang dan harganya dipertimbangkan dan disetujui pada saat kesepakatan awal. Pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditunda hingga waktu tertentu di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup> Akad ini dalam ketentuan syari'i telah diatur rukun dan ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga usaha yang menerapkannya dalam transaksi jual belinya juga harus memenuhi aturan tersebut. Apabila suatu usaha mematuhi syariat Islam pada akad ini, tentunya dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menciptakan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat.

Tas anyaman merupakan suatu barang kerajinan tangan yang mengalami perkembangan. Hal ini menyebabkan banyak usaha tas anyaman yang berdiri dan memberikan sumber penghasilan bagi yang menekuninya. Pada zaman dahulu tas anyaman hanya digunakan sebagai wadah untuk berbelanja di pasar. Akan tetapi, melalui perkembangannya tas anyaman banyak diminati oleh masyarakat melalui warna dan motifnya yang bervariasi sebagai souvenir dan tas kekinian sebagai tren fashion.

---

<sup>10</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 59

Hal ini menyebabkan usaha tas anyaman dapat menembus pasar luar negeri. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pangsa pasar kerajinan tangan yang telah mencapai 2,5% dari pasar dunia. Selain itu juga, nilai ekspor produk kerajinan nasional tahun 2022 telah meningkat dengan mencapai USD 949 juta atau setara dengan 13,7 triliun rupiah, dimana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>11</sup>

Desa Krenceng adalah salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Desa ini juga merupakan desa yang sangat mendukung seluruh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada termasuk usaha tas anyaman sebagai produk unggulan desa. Melalui keikutsertaan desa dalam menghadiri pameran yang sering diadakan oleh pemerintahan Kabupaten Kediri memberikan dampak positif dalam memperkenalkan produk yang ada termasuk tas anyaman. Pada desa ini terdapat 3 (tiga) pengrajin usaha tas anyaman yang akan dibandingkan dalam tabel di bawah ini untuk dijadikan lokasi penelitian :

**Tabel 1.1**  
**Data Pembanding Usaha Tas Anyaman Pada Desa Krenceng**

Keterangan	Nama Usaha Tas Anyaman		
	Tas Anyaman Bunda	Tas Anyaman Uti	Tas Anyaman Bu Erte
<b>Nama Pemilik</b>	Umi Rosidah	Ning Sri Rejeki	Afifah Chusnul
<b>Tahun Pendirian</b>	2022	2020	2020
<b>Lama Usaha</b>	1 tahun	3 tahun	3 tahun
<b>Tenaga Kerja</b>	10 orang	12 orang	30 orang
<b>Modal Awal</b>	Rp 1.500.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00 – 1.000.000,00

<sup>11</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia “Kinerja Ekspor Kerajinan Naik Kememperin Terus Perluas Pasar IKM”, *Situs Resmi Kemperin*, <https://kemenperin.go.id/artikel/23896/Kinerja-Ekspor-Kerajinan-Naik,-Kemenperin-Terus-Perluas-Pasar-IKM-> ( Diakses pada tanggal 14 November 2023).

<b>Rata-Rata Pendapatan per Bulan</b>	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 5.000.000,00
<b>Rata-Rata Pendapatan per Tahun</b>	Rp 24.000.000,00	Rp 48.000.000,00	Rp 60.000.000,00

Sumber : Hasil Observasi Pada Lapangan

Apabila dilihat dari data perbandingan yang telah dipaparkan oleh penulis, usaha tas anyaman “Bu Erte” lebih unggul daripada yang lain. Selain itu juga, melalui observasi awal yang dilakukan oleh penulis di lapangan, usaha tas anyaman “Bu Erte” adalah usaha tas anyaman pertama kali yang ada di Desa Krenceng sehingga karyawan yang pernah bekerja di tempat tersebut membuka usaha sendiri, serta pemilik dari usaha ini yaitu bernama Afifah atau sering dipanggil Evi juga telah menjadi tutor di beberapa desa lain yang ada di Kecamatan Kepung. Sehingga dari pemaparan data yang telah dijelaskan dan berdasarkan yang ada pada lapangan penulis menggunakan Usaha Tas Anyaman “Bu Erte” sebagai lokasi penelitian.

Praktik jual beli pada usaha tas anyaman Bu Erte menerapkan akad *istishna'*. Konsumen dapat meminta penjual untuk membuat berbagai tas anyaman berbahan jali dan embos dengan spesifikasi khusus, seperti model, ukuran, dan warna. Spesifikasi yang telah disepakati akan diproduksi oleh penjual dan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, barang tidak tersedia secara langsung sehingga pembeli harus melakukan pemesanan terlebih dahulu dan menunggu hingga barang selesai dibuat. Selain itu, mekanisme pembayarannya tidak hanya dilakukan di awal, tetapi juga dapat dilakukan secara cicilan dengan *Down Payment (DP)* atau dilunasi di akhir.


Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2020, dimana pada saat itu terjadi pandemi Covid-19. Mulanya usaha ini hanya memiliki 2 (dua) jenis model tas saja dan 5 (lima) orang tenaga kerja dengan pendapatan usaha per bulannya hanya sekitar Rp 3.000.000,00- an. Namun, seiringnya berjalannya waktu, meningkatnya kebutuhan dan permintaan pasar menyebabkan bermunculan banyak spesifikasi tas anyaman yang diinginkan mulai dari ukuran, warna, dan model. Melalui penerapan akad *istishna'* dalam praktik jual belinya membuat usaha ini terus bertahan dan berkembang hingga saat ini dan pendapatan usaha yang dihasilkan per tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti pada saat observasi awal yang dituliskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan dan Laba Usaha Tas Anyaman Bu Erte**  
**Dari Tahun 2020-2024**

Tahun	Pendapatan Usaha	Laba Usaha
2020	Rp 47.846.500,00	Rp 19.138.600,00
2021	Rp 100.740.000,00	Rp 40.296.000,00
2022	Rp 127.422.500,00	Rp 50.969.000,00
2023	Rp 158.120.600,00	Rp 63.248.240,00
2024	Rp 185.432.500,00	Rp 74.173.000,00

Sumber : Hasil Observasi Pada Lapangan

Peningkatan pendapatan dan laba usaha tersebut secara jelas dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Berdasarkan tabel 1.2 dan grafik diatas dapat dilihat jika pada tahun 2020 pendapatan usaha tas anyaman Bu Erte Rp 47.846.500,00 dengan laba sebesar Rp 19.138.600,00. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan pendapatan usaha dan laba sebesar 110,5% dari sebelumnya yaitu Rp 100.740.000,00 dan Rp 40.296.000,00. Persentase yang dihasilkan cukup signifikan dikarenakan pada tahun 2020 dimulai pada awal Maret. Kemudian, pada tahun 2022 mengalami peningkatan pendapatan usaha dan laba sebesar 26,5% dari sebelumnya yaitu Rp 127.422.500,00 dan Rp 50.969.000,00. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan pendapatan usaha dan laba sebesar 24,1% dari sebelumnya yaitu Rp 158.120.600,00 dan Rp 63.248.240,00. Tidak sampai disitu saja, usaha tas anyaman Bu Erte pada tahun 2024 telah mencapai pendapatan usaha dan laba sebesar Rp 185.432.500,00 dan Rp 74.173.000,00, dimana artinya meningkat 17,3% dari sebelumnya dengan total tenaga kerja yang telah mencapai 30 orang.

Peningkatan pendapatan dan laba yang terus bertumbuh setiap tahun pada usaha tas anyaman Bu Erte mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usaha. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan akad *istishna'* dalam transaksi jual beli, yang mendorong usaha ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui spesifikasi khusus. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam hal implementasi akad *istishna'* dalam kegiatan usaha serta kontribusinya terhadap pertumbuhan pendapatan di sektor ekonomi mikro, seperti usaha tas anyaman.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai implementasi akad *istishna'* dengan fokus yang berbeda-beda. Seperti yang dilakukan oleh Hilda Widyasari yang berfokus pada penerapan akad *istishna'* pada usaha pengolahan kayu (furniture) di Usaha Dagang Nurhirana. Penelitian ini juga membahas efek dari penerapan akad *istishna'* seperti terjaminnya keamanan transaksi, kejelasan dalam kesepakatan, dan peningkatan jumlah konsumen.<sup>12</sup> Sementara itu, penelitian yang dilakukan Wina Nazliya mengkaji implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) pada usaha Bengkel Las Yuda. Dalam penelitiannya, Wina tidak hanya menganalisis implementasi akad *istishna'* yang disesuaikan dengan rukun dan syarat *istishna'*, tetapi juga mendalami pelaksanaan jual beli secara keseluruhan dengan merujuk pada rukun dan syarat jual beli.<sup>13</sup> Berbeda dengan itu, Zantos Tandriansyah meneliti tentang implementasi pembiayaan akad *istishna'* pada jual beli perumahan Pesona Grand DC Padang Serai dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis implementasi akad *istishna'* saja, tetapi juga mengkaji penerapannya dari sudut pandang ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga membahas kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan akad *istishna'* pada objek penelitiannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hilda Widyasari, "Penerapan Akad Istishna' Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang", (Skripsi Sarjana, IAIN Pare-Pare, 2023)

<sup>13</sup> Wina Nazliya, "Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabalon", (Skripsi Sarjana, UIN Sumatera Utara, 2021)

<sup>14</sup> Zantos Tandriansyah, "Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' Terhadap Jual Beli Rumah Pada Developer PT Amanah Tunas Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Perumahan Pesona Grand DC Padang Serai)", (Skripsi Sarjana, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya, belum ditemukan pembahasan mengenai implementasi akad *istishna'* pada usaha kerajinan tangan, seperti tas anyaman, serta perannya dalam meningkatkan pendapatan usaha yang menjadi indikator keberhasilan sebuah usaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam memperluas pembahasan implementasi akad *istishna'*, khususnya dalam konteks usaha kerajinan tangan seperti tas anyaman. Selain itu, dengan mengeksplorasi peran akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi akad tersebut sebagai solusi yang mendukung keberlanjutan dan keberhasilan usaha kecil.

Berdasarkan pemaparan diatas serta fenomena di lapangan dan adanya *research gap*, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tas Anyaman (Studi Pada Tas Anyaman Bu Erte, Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka fokus penelitian penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *istishna'* pada usaha tas anyaman Bu Erte Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana peran akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha tas anyaman Bu Erte Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi akad *istishna'* pada usaha tas anyaman Bu Erte Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri
2. Untuk menjelaskan peran akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha tas anyaman Bu Erte Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang model bisnis Islam melalui implementasi akad *istishna'* serta perannya dalam meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi teoritis bagi peneliti dan akademisi yang mendalami bidang studi terkait.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pengrajin usaha tas anyaman mengenai akad *istishna'*. Selain itu juga, dapat memberikan masukan, referensi,

dan evaluasi mengenai transaksi jual beli yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan usaha dan menerapkan pada usahanya guna meningkatkan keberlanjutan usaha dan mendukung kesejahteraan pengrajin dan lingkungan disekitarnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. “Praktik Jual Beli Pesanan Bengkel Las Kawi Di Desa Rembang Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* ” disusun oleh Sari Desi Rohmawati mahasiswi IAIN Kediri, 2023<sup>15</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai praktik jual beli pesanan di bengkel las kawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan merupakan jual beli pesanan dan pelaksanaan jual belinya sudah sesuai dengan rukun namun belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan menurut Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/VI/2000.

Penelitian sebelumnya dijadikan penelitian terdahulu karena memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika penelitian sebelumnya berfokus pada praktik jual beli akad *istishna'* dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/VI/2000, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *istishna'* dalam

---

<sup>15</sup> Sari Desi Rohmawati, “Praktik Jual Beli Pesanan Bengkel Las Kawi Di Desa Rembang Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* ”, (Skripsi Sarjana, IAIN Kediri, 2023)

meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu, objek keduanya berbeda jika penelitian sebelumnya menggunakan objek pada usaha bengkel las sedangkan penelitian ini menggunakan objek pada usaha tas anyaman. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang akad *istishna'*. Selain itu, keduanya juga sama menggunakan metode kualitatif.

2. “Implementasi Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember” disusun oleh Santi Nur Arofah mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023<sup>16</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai implementasi akad *istishna'* dalam proses pemesanan baju pada usaha konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *istishna'* pada usaha konveksi tersebut telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan akad tersebut. Ketentuan tersebut meliputi rukun, syarat, dan aturan yang berlaku. Selain itu juga, apabila konsumen merasa bahwa pesannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan hal tersebut memang kesalahan pihak konveksi, maka pihak konveksi tersebut siap menanggung sepenuhnya.

Penelitian sebelumnya dijadikan penelitian terdahulu karena memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Santi Nur Arofah, “Implementasi Akad *Istishna'* Pada Pemasanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember”, (Skripsi Sarjana, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi akad *istishna'* saja sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu, objek keduanya berbeda jika penelitian sebelumnya menggunakan objek pada usaha konveksi sedangkan penelitian ini menggunakan objek pada usaha tas anyaman. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang implementasi akad *istishna'*. Selain itu, keduanya juga sama menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif.

3. “Implementasi Akad *Istishna'* Jual Beli Property Syariah Di Bisjarah Land” disusun oleh Avid Ayu Rohana mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022<sup>17</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai implementasi akad *istishna'* pada jual beli properti syariah di Bisjarah Land. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *istishnanya* sudah sesuai baik dari segi rukun dan syarat serta pemesanannya, namun akad yang digunakan masih belum sesuai karena untuk produk siap huni menggunakan akad murabahah.

Penelitian sebelumnya dijadikan penelitian terdahulu karena memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Avid Ayu Rohana, “Implementasi Akad *Istishna'* Jual Beli Property Syariah Di Bisjarah Land”, (Skripsi Sarjana, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022)

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi akad *istishna'* saja sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu, objek keduanya berbeda jika penelitian sebelumnya menggunakan objek pada jual beli rumah sedangkan penelitian ini menggunakan objek pada jual beli tas anyaman. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang implementasi akad *istishna'*. Selain itu, keduanya juga sama menggunakan metode kualitatif.

4. “Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif *Furniture* Jepara Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya” disusun oleh Dedinda Reski Setiawan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022<sup>18</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai implementasi akad *istishna'* dalam meningkatkan penjualan dan mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam menerapkan akad *istishna'* di bisnis Arif *Furniture* Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang analisisnya bersifat deskripsi dengan jenis penelitian lapangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Arif *Furniture* Jepara telah melaksanakan dengan jelas prosedur pemesanan dalam implementasi akad *istishna'*. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam

---

<sup>18</sup> Dedinda Reski Setiawan, “Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif *Furniture* Jepara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya” (Skripsi Sarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

menerapkan akad *istishna'* di Arif Furniture Jepara, antara lain keterbatasan modal awal, jarak yang jauh dalam pembelian bahan baku, dan kesulitan dalam mencari tenaga ahli dalam pembuatan *furniture*.

Penelitian sebelumnya dijadikan penelitian terdahulu karena memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi akad *istishna'* dalam meningkatkan penjualan sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu, objek keduanya berbeda jika penelitian sebelumnya menggunakan objek pada usaha mebel sedangkan penelitian ini menggunakan objek pada usaha tas anyaman. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang implementasi akad *istishna'*. Selain itu, keduanya juga sama menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif.

5. "Implementasi Akad *Istishna'* Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata Dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*)" disusun oleh Mistiyah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mistiyah, "Implementasi Akad *Istishna'* Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata Dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*)", (Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai pelaksanaan transaksi jual beli dengan menggunakan akad *istishna'* pada Toko Elektronik Desa Tramok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan Pasal 1458 KUH Perdata dan Fatwa DSN-MUI. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pada lokasi penelitian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata dan Fatwa DSN-MUI No. 06/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Temuan juga menunjukkan keselarasan antara ketentuan jual beli dalam KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI, khususnya terkait kesepakatan, batas waktu pembayaran, dan objek barang.

Penelitian sebelumnya dijadikan penelitian terdahulu karena memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi akad *istishna'* perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu, objek keduanya berbeda jika penelitian sebelumnya menggunakan objek pada usaha elektronik sedangkan penelitian ini menggunakan objek pada usaha tas anyaman. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang implementasi akad

*istishna'*. Selain itu, keduanya juga sama menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, secara garis besar persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang implementasi akad *istishna'* pada suatu usaha atau bisnis. Selain itu, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada usaha mebel, konveksi, KPR, elektronik, dan bengkel, pada penelitian ini menggunakan objek penelitian usaha tas anyaman. Selain itu, jika penelitian sebelumnya hanya membahas implementasi akad *istishna'* saja. Namun dalam penelitian ini, juga membahas tentang peran akad *istishna'* dalam meningkatkan pendapatan usaha.